

tindakan yang telah dilakukan merupakan bentuk penyalah-gunaan wewenang yang cukup serius.

2. Kepada sdr. diwajibkan menyetorkan fee kepada Perusahaan (MIT-E) sebagai bagian keuntungan atas penjualan yang telah dilakukan, sebesar: **3.000 kg (chargeable weight) x IDR 1.100 = IDR 3.300.000**, sebagaimana telah kami sampaikan di depan rapat internal MIT-E pada tgl 9 Juli 2021 yan lalu.

Demikian agar dapat menjadi perhatian dan ditaati.

Jakarta, 23 Juli 2021

Diberikan oleh,



Andi Burhan D
Direktur Utama

Penerima SP,



Iryanto Santoso
Direktur

SURAT PERINGATAN PERTAMA (SP II)
NOMOR : MITE/037/SP/23/07/2021

Surat Peringatan ke Dua (SP II) ini diberikan kepada :

Nama : Iryanto Santoso
Jabatan : Direktur

Sehubungan dengan tindakan kontra-produktif, sbb:

1. Pada tgl 8 April 2021 sdr. telah melakukan aktifitas penjualan jasa kargo dengan menggunakan nama PT. Mitra Elang Niaga Indonesia, sbb:
 - a. Pemilik Barang: PT COSL Indonesia
 - b. Rute: BPN-HLP
 - c. Gross Weight: 140 kg
 - d. Pivot Weight: 3 ton (dimensi: 578 cm x 25 cm x 25 cm)
 - e. Nilai Transaksi: IDR 39.937.500 (sebelum pajak)
2. Aktifitas penjualan tsb di atas dilakukan dengan tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan dalam MEMO INTERN DIRUT MIT-E nomor: 029/MIT-E/III/180321, tanggal 18 Maret 2021.
3. Sdr. beralasan lupa dan terhalang waktu yang sempit sehingga melaksanakan/mengeksekusi satu proyek penjualan yang melibatkan vendor (PT CKB) tanpa terlebih dulu mengajukan permohonan ijin prinsip dari Direksi BDL, membuat revenue analysis dll, sebagaimana telah ditetapkan dalam memo intern tsb pada poin 2 di atas.
4. Adapun aktifitas penjualan illegal ini baru diketahui pada tanggal 28 Juni 2021 pada saat pihak vendor menyampaikan tagihan ke kantor MIT-E yang diterima oleh sdr. Raja Irham dan kemudian diteruskan kepada sdr. Atas hal inipun tidak ada iktikad baik untuk melaporkan kepada kami selaku atasan langsung.

Sehubungan dengan tindakan kontra-produktif yang telah sdr. lakukan ini, maka:

1. Sebagai tindakan pembinaan dan koreksi kepada sdr. diberikan teguran tertulis berupa **Surat Peringatan ke Dua (SP II)**, yang berlaku selama 3 (tiga) bulan, menimbang bahwa